

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR :188.4/ /KEP/35.07.013/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR 188.45/620/KEP/35.07.013/2016
TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS BAGIAN ADMINISTRASI
KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada 13 November 2016 melalui Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/620/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. berdasarkan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Adapun keberadaan Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang merupakan salah satu unsur dari organisasi perangkat daerah Sekretariat Daerah dan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang baru. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Malang telah

melakukan penyesuaian dan/atau perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, agar sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan penyesuaian nomenklatur Program/Kegiatan prioritas dalam RPJMD dan penajaman terhadap visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Malang maka telah dilakukan perubahan dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan pula perubahan dan perbaikan terhadap Renstra Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang diawali dari Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang a.n. Bupati Malang tanggal 4 Juli 2018 Nomor: 188.342/4053/35.07.013/2018 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Atas dasar surat dimaksud, maka Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menyusun Perubahan Renstra Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021, yang disusun sebagai pedoman dan penajaman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang merupakan kontribusi setiap unsur/elemen pada Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Selanjutnya setelah Perubahan RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan RENSTRA PD). Perubahan RPJMD dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Perubahan RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RPAPBD) tahun berkenaan. Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2018 sebagai dasar Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah, dan dalam penyusunannya mengacu pada Perubahan RKPD. Perubahan Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah. RKAP dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah. Perubahan Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi Jawa Timur.

Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif yang berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang mengacu pada Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Malang dan terbentuknya bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah kemudian dampak dari perubahan ini maka Rencana Strategis Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang juga menyesuaikan dengan perubahan tersebut, sehingga menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. Kabupaten Malang 2016-2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
21. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/620/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 dimaksudkan sebagai upaya perbaikan atas dokumen perencanaan strategis Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, yang merupakan penajaman Program Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama 5 (lima) tahun dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan setiap tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami Renstra Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. Kabupaten Malang 2016-2021 ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah

- 2.2. Sumberdaya Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah
- 4.2. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. Kabupaten Malang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan kerja sama daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kerja sama;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan fungsi yang dilaksanakan yaitu:

- a. penyusunan program dan kegiatan pelaksanaan kerja sama daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
- b. pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
- c. pelaksanaan koordinasi antar lembaga pemerintah, lembaga swasta dan lembaga lain yang berbadan hukum dalam rangka kerja sama daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
- d. pengumpulan, pengelolaan dan penyiapan data kerja sama antar daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
- e. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengendalian kerja sama daerah;
- f. penyiapan bahan sosialisasi dan petunjuk pelaksanaan kerja sama daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi kerja sama luar negeri dan antar lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya.

2.1.3. Struktur Organisasi Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah

Pemerintah Kabupaten Malang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. Kabupaten Malang, membawahi:

- a. Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri dan Antar Lembaga;
- b. Sub Bagian Kerja Sama Antar Daerah;
- c. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerja Sama.

Yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sub Bagian Kerja sama Luar Negeri dan Antar Lembaga, mempunyai tugas;
 - a. menyusun program kerja Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Luar Negeri dan Antar Lembaga untuk acuan pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan fasilitasi kerja sama Luar Negeri dan Antar Lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan pihak luar negeri, dalam rangka pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta dan lembaga lain yang berbadan hukum dalam rangka kerja sama antar lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data kerja sama luar negeri dan antar lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;

- f. menyiapkan data monitoring, evaluasi kerja sama luar negeri dan antar lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Kerja Sama Antar Daerah, mempunyai tugas;
- a. menyusun program kerja Sub Bagian Administrasi Kerja Sama antar Daerah untuk acuan pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
 - c. melaksanakan koordinasi dalam rangka kerja sama antar daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
 - d. mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data kerja sama antar daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
 - e. menyiapkan data monitoring dan evaluasi kerja sama antar daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
 - f. merumuskan kebijakan penyelesaian perselisihan pelaksanaan kerja sama antar daerah;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerja Sama, mempunyai tugas;
- a. menyusun program kerja Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerja sama untuk acuan pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan pengkajian terhadap usulan-usulan kerja sama daerah;
 - c. menyusun bahan koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi hasil kerja sama daerah;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama daerah;

- e. menyusun dan menganalisa laporan hasil evaluasi kerja sama daerah;
- f. melaksanakan inventarisasi, sistematika serta pengolahan data kerja sama daerah;
- g. menyelenggarakan sosialisasi sehubungan dengan peraturan/kebijakan terkait pelaksanaan kerja sama daerah
- h. melaksanakan Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Administrasi Kerja Sama;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumberdaya Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Dalam rangka pendayagunaan aparatur Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. Kabupaten Malang dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam perumusan kebijakan kerja sama dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kerja sama, didukung oleh 13 orang personil terdiri dari 8 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 5 orang berstatus sebagai Tenaga Kontrak. Apabila dilihat dari segi kualitas pendidikan Pasca Sarjana (S2) 2 orang (14%), Sarjana (S1) 6 orang (43%), DIII 2 orang (21%), SLTA 3 orang (21%).

Ini berarti bahwa SDM Aparatur Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. Kabupaten Malang sudah cukup memadai, akan tetapi secara berkala masih diperlukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Kerja Sama Setda., dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Bagian Administrasi Kerja Sama Setda.

Jumlah Pegawai yang tersedia saat ini berjumlah 13 dengan pembagian sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	PEND
1.	Drs. ATSALIS SUPRIYANTO, M.Si	Pembina Tk. I /IV-b	Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama	S2

SUB BAGIAN KERJA SAMA LUAR NEGERI DAN ANTAR LEMBAGA

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	PEND
1.	SYAMSUL KAHAR, S.Sos.	Penata Tk.I /III-d	Ka Sub Bag	S1
2.	IVAN HILMI ALVIANTO, SH.	Penata Muda /III-a	Staf	S1
3.	FERRY DODI SUNANTO, S Ip	Tenaga Kontrak	Staf	S1
4.	RURI LUHUR PRASASTI	Tenaga Kontrak	Staf	SMA

SUB BAGIAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	PEJABAT	PEND
1.	ARISANTO SOEROYO, S.Sos, MM.	Penata Tk.I /III-d	Ka Sub Bag	S2
2.	KURNIADI RACHMAWAN, SST Par	Penata Muda /III-a	Staf	S1
3.	DUSTIRA WASTU P, SH	Tenaga Kontrak	Staf	S1

SUB BAGIAN PENGENDALIAN KERJA DAN EVALUASI KERJA SAMA

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	PEND
1.	ANDIAH ANUGRAWATI	Penata/III-c	Ka Sub Bag	D3
2.	RIZKI PANDU PRATAMA, AMd.	Penata Muda /III-a	Staf	D3
3.	TRI SUHARTINI, SE	Pengatur Muda Tk I/II-b	Staf	S1
4.	BUDI SUSIONO	Tenaga Kontrak	Staf	SMA
5.	ERIK SETIYAWAN	Tenaga Kontrak	Staf	SMA

Sumber Data :Daftar Urut Kepangkatan Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Tahun 2018

2.2.2. Gedung/Ruangan

Saat ini Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. Kabupaten Malang menempati Ruangan di Komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Jalan Panji No.158 Kepanjen dengan rincian ruangan sebagai berikut :

- a. Ruang Kerja Kepala Bagian : 1 Unit
- b. Ruang Kerja Kasubag dan Staf : 1 Unit

Dari segi ruang kantor untuk melaksanakan tugas bahwa sampai saat ini Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. Kabupaten Malang menempati gedung di komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, kondisi ini sudah cukup ideal sejalan dengan tuntutan tugas-tugas yang setiap saat mendatangkan unit-unit lain untuk koordinasi, namun demikian masih diperlukan adanya rehabilitasi dan perluasan ruangan untuk mendukung kenyamanan bekerja bagi aparat Bagian Administrasi Kerja Sama Setda.

2.2.3. Sarana dan Prasarana Penunjang

- a. Dari jumlah komputer yang ada di Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. Kabupaten Malang sebanyak 7 (tujuh) buah, 4 (empat) Note Book, 8 (delapan) buah printer, sehingga kondisi secara umum sarana penunjang kerja sudah sangat memadai.
- b. Kendaraan roda-4 2 (dua) buah dan kendaraan roda 2 masih cukup baik kondisinya sehingga cukup menunjang tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. Kabupaten Malang.
- c. Meja, kursi yang ada sekarang ini masih cukup baik kondisinya, sedangkan ruangan namun masih belum representatif, sehingga diperlukan adanya rehabilitasi guna mendukung kinerja aparat Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. Kabupaten Malang untuk dapat bekerja lebih optimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Kerja Sama Setda.

Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan badan usaha/lembaga meningkat dari tahun ke tahun, hal ini membuktikan bahwa baik badan usaha ataupun lembaga-lembaga dalam daerah sangat responsif dalam menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Malang, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Malang masih harus lebih intensif dalam menjajagi peluang kerja sama dengan badan usaha/ lembaga dari luar negeri.

Pelaksanaan kerja sama dengan wilayah perbatasan dan antar daerah mengalami peningkatan cukup baik, hal ini karena sudah ada peraturan yang memayungi pelaksanaan kerja sama tersebut, sehingga tahapan kerja sama dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan kerja sama yang sudah difasilitasi oleh Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. dari tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup baik, demikian pula dengan serapan anggaran hal ini dapat dilihat pada **Tabel 2.1** dan **Tabel 2.2** di bawah ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Kerja Sama	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Daerah, Luar Negeri dan Lembaga	-	-	100% peningkatan	20%	20%	20%	5%	5%	8%	12%	-9%	29%	7%	40%	60%	-45%	580%	140%

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran tahun ke-					Ratio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	4	5	6	7		9	10	11	12		14	15	16	17		18	19
1	Pelayanan Administrasi perkantoran	258,7	294,5	400,7	380,0	408,0	254,7	291,9	396,4	379,8	395,2	98,46%	99,11%	98,92%	99,96%	96,85%	9,54%	9,18%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9,667	90,00	90,57	27,23	87,25	8,883	87,97	89,23	26,97	51,6	91,89%	97,74%	98,52%	99,05%	59,14%	55,27%	42,17%
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2,500	5,500	10,00	10,000	5,00	0,794	0,500	5,775	7,800	0,5	31,76%	9,09%	57,75%	78,00%	9,60%	14,87%	-9,58%
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	52,17	67,84	-	-	-	51,69	67,84	-	-	-	99,08%	100%	-	-	-	14,04%	14,56%
5	Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan	75,32	84,15	100,1	158,03	118,0	74,33	83,82	99,78	157,88	117,7	98,68%	99,61%	99,63%	99,91%	99,73%	9,39%	9,62%
6	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	112,9	209,9	297,7	298,3	285,3	112,1	207,7	295,6	296,8	284,7	99,35%	98,97%	99,27%	99,50%	99,78%	20,38%	20,48%
7	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	103,0	119,5	155,1	153,4	160,5	100,6	118,7	154,6	153,3	159,3	97,67%	99,30%	99,73%	99,95%	99,27%	9,28%	9,64%
8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	72,31	68,95	80,54	62,93	70,76	66,65	68,78	80,45	62,84	70,7	92,18%	99,75%	99,88%	99,86%	99,92%	-0,43%	1,18%
9	Peningkatan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	63,52	59,63	-	-	-	60,84	59,51	-	-	-	95,78%	99,79%	-	-	-	-3,11%	-1,10%

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa untuk mencapai kondisi kinerja yang akuntabel dan optimal setiap satuan kerja harus mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut, adapun permasalahan yang teridentifikasi pada Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. antara lain:

- a. Kurang adanya pemahaman tentang manfaat kerja sama dari satuan kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- b. Kurang tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan kuantitas yang memadai dan serta mempunyai profesionalitas dan berwawasan kedepan.
- c. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku, sehingga alur/tahapan pelaksanaan perjanjian kerja sama sering mengalami kendala.

Dari permasalahan tersebut diatas upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain:

1. Memberi pemahaman kepada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang bahwa pelaksanaan kerja sama dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat dimana obyek kerja sama adalah meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, asset daerah, potensi daerah serta penyediaan pelayanan publik. Adapun langkah awal dari suatu proses kerja sama adalah diawali dengan peninjauan kemungkinan obyek-obyek yang bisa dikerjasamakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk itu diperlukan peran aktif dari Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. sehubungan dengan obyek yang perlu dikerjasamakan tersebut;
2. Dalam upaya peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. Kabupaten Malang yang mempunyai komposisi dan kualifikasi serta kompetensi, maka dibutuhkan adanya berbagai peningkatan mutu aparat Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang dapat

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu : (1) pendidikan penjenjangan/struktural (2) pendidikan teknis/fungsional dan (3) pendidikan lainnya yang dapat mendukung/menunjang tugas dan fungsi sebagai aparat di bidang kerja sama, berbagai upaya tersebut untuk mencapai harapan-harapan sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya sumber daya aparatur baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. Kabupaten Malang;
 - b. Terbukanya akses untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur baik melalui Diklat maupun kursus-kursus untuk meningkatkan profesionalisme;
 - c. Terbangunnya akuntabilitas para aparatur Bagian Administrasi Kerja Sama.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya yang bertujuan antara lain menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan kerja untuk mewujudkan *good governance*, sehingga diharapkan dengan adanya SOP setiap unit kerja dapat menerapkan prosedur kerja dan sistim kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagai salah satu bagian yang berada di lingkungan Sekretaris Daerah yang berperan sebagai supporting staf maka peran Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. dalam mendukung Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Perdesaan atau MADEP MANTEB MANETEP”* dan Misi 2 Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi dengan Tujuan Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

3.3. Telaahan Renstra Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah

Sasaran yang diharapkan dari Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya hubungan kerja sama yang harmonis dengan mitra kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang baik dari dalam dan luar negeri.
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang melalui pelaksanaan kerja sama disegala bidang.
3. Meningkatnya profesionalisme Aparatur pada Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. sesuai bidang tugasnya.

Dengan sasaran tersebut di atas Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. memiliki beberapa permasalahan pelayanan, sebagai berikut:

1. Kerja sama antar daerah dalam negeri belum dirasakan sebagai sebuah kebutuhan oleh mitra kerja sama, padahal berbagai permasalahan atau keputusan internal suatu daerah sering berkaitan dengan permasalahan di luar batas wilayah.
2. Belum sinkronnya bidang-bidang kerja sama yang diajukan mitra kerja sama.
3. Perangkat Daerah Teknis tidak melaporkan/koordinasi dengan Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. terkait pelaksanaan kerja sama yang ada

Dengan sasaran jangka menengah Renstra Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. Kabupaten Malang tersebut didapatkan beberapa faktor-faktor penghambat pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bagian Administrasi Kerja Sama Setda., sebagai berikut:

1. Pergantian Kepala Daerah dimana belum tentu melanjutkan kerja sama yang sudah ada sebelumnya.
2. Mitra kerja sama masih saling menunggu.
3. Kurangnya inisiasi internal Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. untuk koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis.

Dan faktor-faktor pendorong sebagai berikut:

1. Kesepakatan bersama telah ditandatangani oleh Kepala Daerah sebelumnya.
2. Kesepakatan kerja sama telah ditandatangani.
3. Kebijakan dari Sekretariat Daerah agar Perangkat Daerah Teknis sebagai pelaksana kerja sama melaporkan secara berkala kepada Bagian Administrasi Kerja Sama Setda.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai satuan kerja pemerintahan yang berada di bawah Sekretariat Daerah maka kedudukan Bagian Administrasi Kerja Sama terkait dengan kebijakan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan adalah lebih pada pelaksana implementasi atas kebijakan perencanaan dari satuan kerja yang ada di atasnya atau yang mempunyai kewenangan dan tugas perencanaan dengan tetap memberikan kontribusi pandangan dan masukan sebatas tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Kerja Sama Setda.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari analisa-analisa di atas isu-isu strategis pada Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. Kabupaten Malang, antara lain:

3.5.1. Pemanfaatan potensi kerja sama otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan bidang kerja sama untuk menunjang pembangunan di kabupaten Malang.

Dengan adanya otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk melakukan/memprakarsai kerja sama dengan Kabupaten/Kota sekitar atau Kabupaten/Kota yang lain atau bahkan dengan luar negeri. Berkaitan dengan hal itu maka Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. Kabupaten Malang bisa memanfaatkan hal tersebut, tentunya dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang terkait.

3.5.2. Peningkatan partisipasi dari *stakeholders* Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. Kabupaten Malang.

Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. Kabupaten Malang harus terus meningkatkan partisipasi dan kerja sama dengan berbagai stakeholder yang ada di Kabupaten Malang baik itu dengan masyarakat, anggota DPRD Kabupaten, Perguruan Tinggi, NGO, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerja sama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas Kerja sama yang akan dan sedang dijalin, sehingga manfaat kerja sama tersebut betul-betul dapat dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

3.5.3. Pelayanan prima dalam bidang kerja sama.

Sebagai unsur Sekretariat Daerah yang membantu Sekretaris Daerah dalam bidang kerja sama, maka sudah tentu Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. Kabupaten Malang harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani stakeholder. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait dengan Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. Kabupaten Malang.

3.5.4. Peningkatan kapasitas aparatur Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. Kabupaten Malang.

Keberadaan aparatur Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. Kabupaten Malang merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan bidang kerja sama, oleh karenanya peningkatan kapasitas merupakan sebuah ikhtiar untuk melaksanakan standar operasional prosedur dalam bidang kerja sama.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Administrasi Kerja Sama merupakan organisasi unsur dari sekretariat yang fungsinya adalah sebagai staf pendukung (*Supporting Staff*). Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. adalah merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 - 5 tahun. Adapun Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang terkait dengan urusan Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. adalah Tujuan 2 (Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik), Sasaran 3 (Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik) dari Misi 2 (Memperluas inovasi dan **reformasi birokrasi** demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi).

Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Adapun Tujuan Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. Kabupaten Malang dirumuskan sebagai berikut :

“Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.”

Sasaran yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kerja sama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.”

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang lebih jelas pada **Tabel 4.1** berikut ini:

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang**

No.	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA /RUMUS	KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
										2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Nilai SAKIP	-	-	-	BB	BB	BB	A	A
						Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi LPPD	Status Nilai Evaluasi LPPD	ST	ST	ST	ST	ST

4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi, sasaran dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode tertentu.

Untuk menjaga konsistensi Misi, Sasaran dan Tujuan tersebut, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan bidang kerja sama Kabupaten Malang selama enam tahun kedepan (2016-2021). Maka Bagian Administrasi Kerja Sama Setda. Kabupaten Malang telah menetapkan strategi, sebagai berikut :

Meningkatkan kapasitas pengelolaan pelaporan dan fasilitasi kerja sama di Kabupaten Malang yang efektif dan saling menguntungkan di semua bidang kerja sama.

Dan telah menetapkan Kebijakan sebagai berikut :

Peningkatan kualitas naskah kerja sama, ketepatan waktu pengerjaan dan aksesibilitas publik atas naskah kerja sama Selanjutnya rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Bagian Administrasi Kerja Sama lebih jelas pada **Tabel 4.2** berikut ini:

Tabel 4.2

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang**

No.	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kapasitas pengelolaan pelaporan dan fasilitasi kerja sama di Kabupaten Malang yang efektif dan saling menguntungkan di semua bidang kerja sama	Peningkatan kualitas naskah kerja sama, ketepatan waktu pengerjaan dan aksesibilitas publik atas naskah kerja sama	Program Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ditentukanlah program-program. Pada Perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Perubahan SOTK (Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah) dan Penyempurnaan indikator program dan operasionalisasi rumusan indikator.

Guna mewujudkan tugas dan fungsinya, Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021. Adapun program yang akan dilaksanakan dalam 6 (enam) tahun kedepan, yakni :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkat Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; (program lama)
5. Program Kerjasama Pembangunan; (program lama) dan
Dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Kerja sama Wilayah Perbatasan;
 - b. Koordinasi Kerja sama Pembangunan Antar Daerah;
 - c. Fasilitas Kerja sama dengan Dunia Usaha/Lembaga;
 - d. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan.
6. Program Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah. (program baru)
Dengan kegiatan :
 - a. Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah;
 - b. Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Lembaga dan Luar Negeri;
 - c. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Dari program dan kegiatan tersebut di atas ditetapkan tujuan sebagai berikut :

“Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.”

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

Sasaran :

“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.”

Indikator Kinerja :

Persentase Kerja Sama Antar Daerah/ Luar Negeri/ Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah kerja sama;

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ialah para Mitra Kerja sama, yang meliputi :

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota (khususnya daerah perbatasan);
- b. Pemerintah di Negara lain;
- c. Organisasi Nirlaba (NGO) baik dalam negeri dan luar negeri;
- d. Badan hukum;
- e. Kementerian/LPNK;
- f. Perangkat Daerah Teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam Perubahan Renstra ini disajikan program dan kegiatan tahun 2017 yang sudah dilaksanakan, tahun 2018 yang sedang dilaksanakan, serta rencana tahun 2019-2021 dengan nomenklatur sesuai dengan perubahan SOTK, sebagaimana ditunjukkan pada **tabel 5.1**, berikut ini:

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021							
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Sbr. Dana					
1	Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	Nilai SAKIP	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	Nilai Evaluasi LPPD	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 Persen (%)	370.311.100		100 Persen (%)	382.971.100		100 Persen (%)	421.268.250		100 Persen (%)	463.395.025		100 Persen (%)	509.734.575		100 Persen (%)	2.147.680.050	Bagian Administrasi Kerja Sama		
					1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1275 Surat	5.600.000	APBD Kabupaten	1300 Surat	5.600.000	APBD Kabupaten	1325 Surat	6.160.000	APBD Kabupaten	1350 Surat	6.776.000	APBD Kabupaten	1375 Surat	7.453.600	APBD Kabupaten	4050 Surat	31.589.600	Bagian Administrasi Kerja Sama	Bag. Adm. Kerja Sama	
					2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	105.360.000	APBD Kabupaten	12 Bulan	105.360.000	APBD Kabupaten	12 Bulan	115.896.000	APBD Kabupaten	12 Bulan	127.485.600	APBD Kabupaten	12 Bulan	140.234.200	APBD Kabupaten	36 Bulan	594.335.800	Bagian Administrasi Kerja Sama	Bag. Adm. Kerja Sama	
					3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	19 Unit	13.650.000	APBD Kabupaten	23 Unit	13.650.000	APBD Kabupaten	28 Unit	15.015.000	APBD Kabupaten	33 Unit	16.516.500	APBD Kabupaten	35 Unit	18.168.150	APBD Kabupaten	96 Unit	76.999.650	Bagian Administrasi Kerja Sama	Bag. Adm. Kerja Sama	
					4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	23 Jenis	12.542.600	APBD Kabupaten	23 Jenis	12.542.600	APBD Kabupaten	23 Jenis	13.796.900	APBD Kabupaten	23 Jenis	15.176.550	APBD Kabupaten	23 Jenis	16.694.200	APBD Kabupaten	69 Jenis	70.752.850	Bagian Administrasi Kerja Sama	Bag. Adm. Kerja Sama	
					5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	11 Jenis	27.156.250	APBD Kabupaten	11 Jenis	27.091.250	APBD Kabupaten	11 Jenis	29.800.375	APBD Kabupaten	11 Jenis	32.780.400	APBD Kabupaten	11 Jenis	36.058.450	APBD Kabupaten	33 Jenis	152.886.725	Bagian Administrasi Kerja Sama	Bag. Adm. Kerja Sama	
					6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	7 Jenis	1.487.250	APBD Kabupaten	7 Jenis	1.487.250	APBD Kabupaten	7 Jenis	1.635.975	APBD Kabupaten	7 Jenis	1.799.575	APBD Kabupaten	7 Jenis	1.979.550	APBD Kabupaten	21 Jenis	8.389.600	Bagian Administrasi Kerja Sama	Bag. Adm. Kerja Sama	
					7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	3 Jenis	1.000.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	1.000.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	1.100.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	1.210.000	APBD Kabupaten	3 Jenis	1.331.000	APBD Kabupaten	9 Jenis	5.641.000	Bagian Administrasi Kerja Sama	Bag. Adm. Kerja Sama	
					8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	9280 HOK	81.250.000	APBD Kabupaten	9280 HOK	81.250.000	APBD Kabupaten	9280 HOK	89.375.000	APBD Kabupaten	9280 HOK	98.312.500	APBD Kabupaten	9280 HOK	108.143.750	APBD Kabupaten	27840 HOK	458.331.250	Bagian Administrasi Kerja Sama	Bag. Adm. Kerja Sama	
					9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	20 HOK	24.890.000	APBD Kabupaten	51 HOK	36.925.000	APBD Kabupaten	51 HOK	40.617.500	APBD Kabupaten	51 HOK	44.679.250	APBD Kabupaten	51 HOK	49.147.175	APBD Kabupaten	153 HOK	196.258.925	Bagian Administrasi Kerja Sama	Luar Daerah Kabupaten Malang	
					10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	108 HOK	97.375.000	APBD Kabupaten	284 HOK	98.065.000	APBD Kabupaten	284 HOK	107.871.500	APBD Kabupaten	284 HOK	118.658.650	APBD Kabupaten	284 HOK	130.524.500	APBD Kabupaten	852 HOK	552.494.650	Bagian Administrasi Kerja Sama	Dalam Daerah Kabupaten Malang	
					II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100 Persen (%)	47.234.950		100 Persen (%)	103.064.950		100 Persen (%)	113.371.450		100 Persen (%)	124.708.600		100 Persen (%)	137.179.500		100 Persen (%)	525.559.450	Bagian Administrasi Kerja Sama		
					11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	2 Jenis	20.000.000	APBD Kabupaten	2 Jenis	55.000.000	APBD Kabupaten	2 Jenis	60.500.000	APBD Kabupaten	2 Jenis	66.550.000	APBD Kabupaten	2 Jenis	73.205.000	APBD Kabupaten	6 Jenis	275.255.000	Bagian Administrasi Kerja Sama	Bag. Adm. Kerja Sama	
					12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Unit	13.160.000	APBD Kabupaten	1 Unit	16.360.000	APBD Kabupaten	1 Unit	17.996.000	APBD Kabupaten	1 Unit	19.795.600	APBD Kabupaten	1 Unit	21.775.200	APBD Kabupaten	3 Unit	89.086.800	Bagian Administrasi Kerja Sama	Bag. Adm. Kerja Sama	
					13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	2 Unit	14.074.950	APBD Kabupaten	3 Unit	31.704.950	APBD Kabupaten	3 Unit	34.875.450	APBD Kabupaten	3 Unit	38.363.000	APBD Kabupaten	3 Unit	42.199.300	APBD Kabupaten	9 Unit	161.217.650	Bagian Administrasi Kerja Sama	Bag. Adm. Kerja Sama	
					14. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	APBD Kabupaten	0 Unit	0	0	Bagian Administrasi Kerja Sama	Bag. Adm. Kerja Sama
					III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100 Persen (%)	10.000.000		100 Persen (%)	10.000.000		100 Persen (%)	11.000.000		100 Persen (%)	12.100.000		100 Persen (%)	13.310.000		100 Persen (%)	56.410.000	Bagian Administrasi Kerja Sama		
					15. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	10 Orang	10.000.000	APBD Kabupaten	8 Orang	10.000.000	APBD Kabupaten	7 Orang	11.000.000	APBD Kabupaten	6 Orang	12.100.000	APBD Kabupaten	5 Orang	13.310.000	APBD Kabupaten	18 Orang	56.410.000	Bagian Administrasi Kerja Sama	Bag. Adm. Kerja Sama	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					IV. Program Fasilitas dan Peningkatan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	0 Persen (%)	0	80 Persen (%)	690.253.950		80 Persen (%)	759.279.350		80 Persen (%)	835.207.300	80 Persen (%)	918.728.050		80 Persen (%)	3.203.468.650	Bagian Administrasi Kerja Sama			
					16. Fasilitas dan Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah	Terlaksananya kerja sama antar daerah sebagai upaya peningkatan pembangunan disegala bidang	0 KS/PKS	0 APBD Kabupaten	26 KS/PKS	447.912.900	APBD Kabupaten	27 KS/PKS	492.704.200	APBD Kabupaten	28 KS/PKS	541.974.600	APBD Kabupaten	28 KS/PKS	596.172.100	APBD Kabupaten	83 KS/PKS	2.078.763.800	Bagian Administrasi Kerja Sama	Antar Daerah se Indonesia/ Bag. Adm. Kerja Sama	
					17. Fasilitas dan Koordinasi Kerja Sama Antar Lembaga dan Luar Negeri	Terlaksananya kerja sama dengan dunia usaha/ lembaga baik swasta maupun pemerintah dari dalam dan luar negeri	0 KS/PKS	0 APBD Kabupaten	24 KS/PKS	157.705.000	APBD Kabupaten	25 KS/PKS	173.475.500	APBD Kabupaten	27 KS/PKS	190.823.050	APBD Kabupaten	28 KS/PKS	209.905.350	APBD Kabupaten	80 KS/PKS	731.908.900	Bagian Administrasi Kerja Sama	Lembaga dari dalam dan luar negeri/ Bag. Adm. Kerja Sama	
					18. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama daerah	0 Laporan	0 APBD Kabupaten	1 Laporan	84.636.050	APBD Kabupaten	1 Laporan	93.099.650	APBD Kabupaten	1 Laporan	102.409.650	APBD Kabupaten	1 Laporan	112.650.600	APBD Kabupaten	3 Laporan	392.795.950	Bagian Administrasi Kerja Sama	Bag. Adm. Kerja Sama	
					V. Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaksanaan Kerjasama dengan Wilayah Perbatasan, Daerah Lain, Badan Usaha dan Lembaga dari dalam dan luar negeri	5 Persen (%)	550.273.950	0 Persen (%)	0	0 Persen (%)	0	0 Persen (%)	0	0 Persen (%)	0	0 Persen (%)	0	0 Persen (%)	0	0 Persen (%)	550.273.950	Bagian Administrasi Kerja Sama		
					19. Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan	Terlaksananya kerjasama dengan daerah yang berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Malang	11 KS/PKS	113.442.900	APBD Kabupaten	0 KS/PKS	0 APBD Kabupaten	0 KS/PKS	0 APBD Kabupaten	0 KS/PKS	0 APBD Kabupaten	0 KS/PKS	0 APBD Kabupaten	0 KS/PKS	0 APBD Kabupaten	0 KS/PKS	0 APBD Kabupaten	0 KS/PKS	113.442.900	Bagian Administrasi Kerja Sama	Kabupaten/Kota Perbatasan
					20. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Terlaksananya jalinan kerjasama antar daerah sebagai upaya peningkatan pembangunan di segala bidang	13 KS/PKS	235.500.000	APBD Kabupaten	0 KS/PKS	0 APBD Kabupaten	0 KS/PKS	0 APBD Kabupaten	0 KS/PKS	0 APBD Kabupaten	0 KS/PKS	0 APBD Kabupaten	0 KS/PKS	0 APBD Kabupaten	0 KS/PKS	0 APBD Kabupaten	0 KS/PKS	235.500.000	Bagian Administrasi Kerja Sama	Kabupaten/Kota di dalam dan luar provinsi Jawa Timur
					21. Fasilitas Kerjasama dengan Dunia Usaha/ Lembaga	Terlaksananya kerjasama dengan lembaga baik swasta maupun pemerintah dari dalam dan luar negeri	23 KS/PKS	138.400.000	APBD Kabupaten	0 KS/PKS	0 APBD Kabupaten	0 KS/PKS	0 APBD Kabupaten	0 KS/PKS	0 APBD Kabupaten	0 KS/PKS	0 APBD Kabupaten	0 KS/PKS	0 APBD Kabupaten	0 KS/PKS	0 APBD Kabupaten	0 KS/PKS	138.400.000	Bagian Administrasi Kerja Sama	Lembaga dari dalam dan luar negeri
					22. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerjasama	1 Laporan	62.931.050	APBD Kabupaten	0 Laporan	0 APBD Kabupaten	0 Laporan	0 APBD Kabupaten	0 Laporan	0 APBD Kabupaten	0 Laporan	0 APBD Kabupaten	0 Laporan	0 APBD Kabupaten	0 Laporan	0 APBD Kabupaten	0 Laporan	62.931.050	Bagian Administrasi Kerja Sama	Bag. Administrasi Kerja Sama
					VI. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kelembagaan yang tepat fungsi	20 Persen (%)	56.980.000	0 Persen (%)	0	0 Persen (%)	0	0 Persen (%)	0	0 Persen (%)	0	0 Persen (%)	0	0 Persen (%)	0	0 Persen (%)	56.980.000	Bagian Administrasi Kerja Sama		
					23. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersosialisasinya kebijakan tentang pelaksanaan kerjasama pada SKPD di Kab. Malang	1 Kegiatan	56.980.000	APBD Kabupaten	0 Kegiatan	0 APBD Kabupaten	0 Kegiatan	0 APBD Kabupaten	0 Kegiatan	0 APBD Kabupaten	0 Kegiatan	0 APBD Kabupaten	0 Kegiatan	0 APBD Kabupaten	0 Kegiatan	0 APBD Kabupaten	0 Kegiatan	56.980.000	Bagian Administrasi Kerja Sama	Kabupaten Malang/ Bagian Administrasi Kerja Sama
TOTAL					INDIKATOR SASARAN : 1 PROGRAM : 6 KEGIATAN : 23			1.034.800.000			1.186.290.000		1.304.919.050		1.435.410.925		1.578.952.125		1.578.952.125		4.319.282.100				

BAB VI
INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA
SEKRETARIAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD, indikator kinerja tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Nilai Evaluasi SAKIP
2. Nilai Evaluasi LPPD

Uraian dapat disajikan pada **tabel 6.1** sebagai berikut :

Tabel 6.1

**Indikator Kinerja Utama
Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator Sasaran RPJMD	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Target Capaian Tahun				KONDISI KINERJA pada akhir periode RPJMD (2021)
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	A	A	-
2.	Nilai Evaluasi LPPD	ST	ST	ST	ST	ST	

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Renstra Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penyesuaian atas perencanaan yang telah ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016. Penyesuaian dilakukan pada sasaran dan indikator sasaran kinerja Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang tidak mempengaruhi sasaran RPJMD. Selain itu dengan restrukturisasi program serta kegiatan sesuai tugas dan fungsi Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Perubahan Renstra Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagai alat untuk mengarahkan guna pencapaian tujuan organisasi Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, yang sekaligus merupakan awal dari proses akuntabilitas organisasi.

Renstra dan Perubahan Renstra Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan atau Renja Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah yang mengacu pada RKPD tahun berkenaan.

Demikian untuk dilaksanakan.

WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI

LAMPIRAN**1. INDIKATOR KINERJA****Tujuan :**

Terwujudnya Pelaksanaan Kerja Sama di Kabupaten Malang yang Efektif dan Saling Menguntungkan di Semua Bidang Kerja Sama

Sasaran :

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Daerah/ Luar Negeri/ Lembaga.

Program :

Kerja Sama Pembangunan	Persentase Peningkatan Kuantitas dan kualitas Kerja Sama Antar Daerah/Luar Negeri/ Lembaga	$\frac{\sum \text{KB \& PKS tahun } n - \sum \text{KB \& PKS tahun } n-1}{\sum \text{KB dan PKS tahun } n-1} \times 100 \%$
Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama Antar Daerah/ Luar Negeri/ Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	$\frac{\sum \text{Naskah Kerja Sama}}{\sum \text{Fasilitasi Kerja Sama}} \times 100 \%$

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Antar Daerah/Luar Negeri/ Lembaga	$\frac{\sum \text{KB \& PKS tahun } n - \sum \text{KB \& PKS tahun } n-1}{\sum \text{KB dan PKS tahun } n-1} \times 100 \%$
--	---

Persentase Kerja Sama Antar Daerah/ Luar Negeri/ Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	$\frac{\sum \text{Naskah Kerja Sama}}{\sum \text{Fasilitasi Kerja Sama}} \times 100 \%$
---	---

Keterangan:

Naskah Kerja Sama yang dimaksud antara lain:

- a. Kesepakatan Bersama
- b. Perjanjian Kerja Sama
- c. Kerja Sama Pemanfaatan
- d. Rencana Kerja Tahunan
- e. Letter Of Intent (LoI)/ Pernyataan Kehendak
- f. Naskah Kerja Sama Lainnya

Fasilitasi Kerja Sama merupakan semua permohonan Kerja Sama yang di fasilitasi Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang